

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2006 TERHADAP PENGANGKATAN  
ANAK**

**(Studi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

**EVA YULIANA  
NPM. 1321010004**

**Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2006 TERHADAP PENGANGKATAN ANAK**

**(Studi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

**EVA YULIANA**

**NPM. 1321010004**

**Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.  
Pembimbing II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Terjadiya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung, hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum islam. Dalam bidang kemasyarakatan atau muamalah hukum islam berkembang menurut kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunah Rasul, karena hukum islam dibuat untuk kemaslahatan manusia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pembuat UU RI memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan hukum islam melalui pengadilan agama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat?. Adanya penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegunaan penelitian ini ialah diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam dan Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui interview, observasi dan dokumentasi. Adapun penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang barat bahwa prosesnya tidak melalui pengadilan tetapi mereka masih menggunakan cara dibawah tangan hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai hukum terutama dalam hal pengangkatan anak. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak mempunyai akibat hukum apapun karena tidak merubah status anak angkat yang terjadi hanyalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya yang dimana pada prakteknya anak angkat diakui sebagai anak kandung sehingga berakibat pada hak-hak perwalian dan pewarisannya.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Eva Yuliana**

NPM : **1321010004**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**

Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TERHADAP  
PENGANGKATAN ANAK (Studi di Tiyuh  
Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten  
Tulang Bawang Barat)**

**MENYETUJUI**

untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II,**

**Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.H.**  
**NIP. 197403072000121002**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TERHADAP PENGANGKATAN ANAK** (Studi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat) disusun oleh Eva Yuliana, NPM. 1321010004, Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/ Tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI :**

**Ketua** : **Ghandhi Liyorba Indra, M.Ag.** (.....)

**Sekretaris** : **Ahmad Sukandi, M.H.I.** (.....)

**Penguji I** : **Dr. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji II** : **Dr. H. Khairuddin, M.H.** (.....)



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
يَهْدِي السَّبِيلَ

*Artinya: “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S Al-Ahzab : 4) <sup>1</sup>*



---


<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jumanatun Ali-ART, 2004), h. 394.

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orangtuaku tercinta Bapak Sumirin yang tak pernah lelah untuk berusaha, mendoakan dan memberikan dukungan moral dan materil demi keberhasilan penulis.
2. Untuk kakak-kakaku tersayang, Harti, Martono, Watini Indayani, dan Margono serta kakak-kakak iparku Miftahun, Rani Marantika, Endra, Boimin yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
3. Untuk adik ponakanku Inka Lestari, Syifaul Jinan, Naufal Yazid Al-ih sani dan Sandi Pratama yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Margajaya, 27 Juli 1995, sebagai anak bungsu dari lima bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Sumirin dan Ibu Darmi.

Penulis memulai pendidikannya dengan pendidikan dasar, sebagai berikut:

1. Pendidikan sekolah dasar di SD N 02 Margajaya diselesaikan pada tahun 2008 di Tulang Bawang Barat.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 02 Margajaya, Tulang Bawang Barat dan diselesaikan pada tahun 2010 di Tulang Bawang Barat.
3. Dan melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Maarif 08 Bangunrejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2013 di Lampung Tengah.
4. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Selama diperkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi intra kampus, yaitu pernah mengikuti salah satu Komunitas yang ada di kampus yaitu Komunitas Minat Baca sebagai anggota. Penulis juga aktif dalam organisasi ikatan Mahasiswa Tulang Bawang Barat (Ikam Tubaba) sebagai anggota.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Pencipta, Pengatur dan Pemelihara Semesta Alam. Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, Sahabat-sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga hari pembalasan.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (Studi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Agar penyusunan yang akan datang hasilnya akan lebih baik dan dapat bermanfaat.

Selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moral maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H.selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.H.selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Bapak Marwin, S.H.,M.H. selaku ketua Jurusan dan Bapak Ghandi Liyorba Indra, M.Ag., selaku sekertaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf karyawan Fakultas syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama membina ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah khususnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2013.
7. Sahabat-sahabatku Ade Nurjanah, Nur Hasanah, Nur Homsah Haryati, Sri Mardiani Puji Astuti, Anisa Sukriyanti, Serly Sulassina, Eva Nurhayati, Anisaul Fauziyah,. Terimakasih kalian telah memberi semangat dan motivasi serta memberi warna dalam kehidupanku.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini penulis iringi dengan Doa semoga bantuan dari semua pihak merupakan amal yang akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Akhirnya penulis mengharapkan ridho dari Allah SWT, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya, Aamiin.

Bandar Lampung, 8 November 2017

Penulis

Eva Yuliana  
1321010004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .....	14
1. Pengertian Anak Angkat.....	14
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	19
3. Hak Anak Angkat .....	27
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	29
B. Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.....	31
1. Pengertian .....	31
2. Syarat Dan Tatacara Pengangkatan Anak .....	33
3. Tujuan Pengangkatan Anak.....	39
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Tiyuh Margajaya.....	43
1. Sejarah Singkat Tiyuh Margajaya .....	43
2. Kondisi Geografis dan Demografis Tiyuh Margajaya .....	44
3. Keadaan Penduduk Tiyuh Margajaya.....	46
4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Tiyuh Margajaya .....	51
5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Tiyuh Margajaya.....	55
B. Praktik Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang Terjadi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	57
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Proses Pengangkatan Anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	68

- B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Pengangkatan Anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 70

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....74  
B. Saran.....75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur.....	46
3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	47
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	49
5. Sarana Peribadatan di Tiyuh Margajaya .....	50
6. Sektor Mata Pencaharian Masyarakat Tiyuh Margajaya .....	52





## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Rekomendasi Penelitian/Survei Pemerintah Provinsi Lampung
2. Surat Izin Penelitian/Survei/KKN/PPLT Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Surat Keterangan Wawancara
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Blangko Konsultasi Skripsi



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Pengangkatan Anak (Studi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**. Berikut ini akan dijelaskan istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut adalah “ hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).”<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah “ ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan-ketentuan tersebut ada yang berupa tuntunan atau anjuran untuk tidak berbuat dan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 951.

ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat.<sup>2</sup>

3. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>3</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif
  - a. Bahwa ada di antara hukum Islam dengan masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat perbedaan dalam masalah pengangkatan anak dimana pada masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat meskipun dengan pengangkatan anak tidaklah memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak pula menjadi anak kandung serta anak angkat berhak atas harta warisan dari keduanya yaitu orang tua angkat dan kandung.
  - b. Berusaha untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum perdata islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

---

<sup>2</sup> Depag RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: IAIN, 1992), h. 33.

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, *pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan Adat kebiasaan setempat dan peraturan perundangan di Indonesia, Cet.1*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), h. 4.

## 2. Alasan subjektif

- a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas khususnya di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yaitu mengenai “Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap pengangkatan Anak (Studi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Syariah yaitu Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.

### C. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah SWT bahkan anak lebih berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak suami istri yang mengidam-idamkan kelahiran anak.

Anak sebagai amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>4</sup> Islam memiliki pandangan bahwa anak yang lahir pada dasarnya adalah suci, ibarat kertas putih. Kedua orang tua

---

<sup>4</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *pembaharuan hukum sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (perspektif keadilan gender)*, cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 68.

yang menjadikan anak tersebut menjadi yahudi, nasrani ataupun majusi.

Sebagaimana sabda Rosulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا

يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ

بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَذَعَاءَ (رواه البخارى)

*Artinya : Abu Hurairah r.a menceritakan Bahwa Nabi pernah bersabda: “ tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan, melainkan ia dilahirkan dalam keadaan suci bersih; maka ibu bapaknya yang menjadikannya yahudi, atau nasrani, dan majusi. Sama halnya sebagai seekor ternak maka ia akan melahirkan ternak pula dengan sempurna, tiada kamu dapati kekurangannya”.*<sup>5</sup> (HR. Bukhari).

Dalam satu keluarga tidak semua dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Di beberapa keluarga, atas kekuasaan Tuhan, dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Maka akibatnya, keturunan dari keluarga tersebut akan terancam punah dan putus bila tidak ada yang meneruskan silsilah keluarga dan kerabat keluarga.

Jika peristiwa tersebut terjadi, maka kerabat keluarga akan menekan dan mendesak sang suami untuk mencari istri lain yang dapat mengandung atau mengangkat anak yang asalnya bisa dari kerabat keluarga atau mengangkat anak yang tidak ada hubungannya dengan kerabat keluarga (adopsi) untuk menjadi penerus keturunan keluarga yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> Zainudin Hamidy, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari jilid II* (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 89.

Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat di anggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata, melainkan harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi angkat dengan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, tetapi suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak.

Terjadiya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung, hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum islam. Dalam bidang kemasyarakatan atau muamalah hukum islam berkembang menurut kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunah Rasul, karena hukum islam dibuat untuk kemaslahatan manusia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pembuat Undang-Undang Republik Indonesia memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan hukum islam melalui pengadilan agama. Keinginan masyarakat beragama islam untuk mengangkat anak berdasarkan hukum islam menyebabkan tidak terbendungnya keinginan mereka untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, masyarakat umumnya telah mengenal lembaga adopsi yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak

kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak kandung. Lembaga adopsi tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid Bin Haritsah tetapi oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah di panggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada masa itu membawa konskuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke orang tua angkatnya. Surat Al-ahzab (33) ayat lima<sup>6</sup> yang meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan “panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah.

Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk itu maka masyarakat yang beragama islam menuntut melalui Lembaga Legislatif agar diberi saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam maka pada tanggal 20 April 2006 lahirlah UU No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan hukum islam, yang sesuai

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِحْوٰنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan yang dapat di tundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang beragama islam.

Dalam masyarakat Desa Margajaya kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat perbuatan mengangkat anak tidaklah asing bagi masyarakat tersebut, tidak sedikit masyarakat telah mengangkat anak baik dari kalangan keluarga sendiri maupun dari orang lain. Akan tetapi dalam masyarakat Desa Margajaya kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat perbuatan mengangkat anak merupakan mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak kandung yang dimana praktek-prakteknya diduga tidak sesuai dengan syariat islam.

Dengan ini, maka penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai pengangkatan anak setelah lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan judul skripsi **“Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Pengangkatan Anak (Studi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan

- a. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

##### 2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian yang digunakan**

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian, yaitu tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>7</sup> untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan warga masyarakat yang telah mengasuh Anak Angkat di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.<sup>8</sup>

### **2. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

---

<sup>7</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya cetakan pertama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 21.

<sup>8</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105.

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui interview, observasi, atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.<sup>9</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan warga masyarakat yang telah mengasuh Anak angkat di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.<sup>10</sup> Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian diatas dapat dipahami bahwa populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti secara jelas.<sup>11</sup>

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h.106.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 107.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, cet-ke XV, 2012), h. 194-197.

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>12</sup> Adapun sampel yang menjadi narasumber penelitian dipilih adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, yang dijadikan populasi adalah 1 Desa di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang bawang Barat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian, lazimnya di kenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode interview, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>13</sup>
- b. Metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>14</sup>
- c. Observasi, adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), jilid I, h. 217.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 206.

diselidiki.<sup>15</sup> Penulis melakukan observasi dan mengamati gejala alam serta gejala sosial yang terjadi di masyarakat sebagai bahan penunjang dalam penulisan skripsi ini.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

#### 2. Sistematizing atau sistematisasi.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>16</sup> Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.

### b. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 70.

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 29.

analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Op. Cit.* h. 80.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

#### 1. Pengertian Anak Angkat

Kata anak angkat, identik dengan kata adopsi. Secara etimologi dikenal masyarakat dengan kata adopsi, ambil anak, kukut anak, angkat anak, anak pupon, anak pulung, anak kukut, anak pungut. Mengangkat anak disebut juga mupu anak, mulung, ngukut anak, mungut anak.<sup>1</sup>

Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda, atau “*adopt*” (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* ( تَبْنَى ) yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat".<sup>3</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil (dipelihara) dan serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri."<sup>4</sup>

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan: adopsi (*adoption/adopsio*) adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang

---

<sup>1</sup>IR. Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Terj. Nani Sofwondo, (Jakarta: Jambatan, 1967), h. 27–28.

<sup>2</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 13.

<sup>3</sup>Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), h. 73.

<sup>4</sup>Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 41.

menjadikan anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan Hukum Adat maupun dalam lingkungan Hukum Perdata berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Mahmud Saltut, ada dua macam anak angkat, yaitu :

- a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan "*Tabanni*" (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa pengertian anak angkat menurut Mahmud Saltut lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk

membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang, bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.<sup>5</sup> Dengan demikian, dari pengertian anak angkat yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu dia bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syariat Islam kalau kita mengambil patokan hukum Islam yang membenarkan arti yang demikian itu. Adopsi diatur dengan peraturan yang bersifat tertentu, baik mengenai diri pihak yang hendak mengangkat anak, maupun mengenai diri yang hendak diangkat. Hukum yang berwenang memutus dalam perkara adopsi itu, diharuskan meneliti dan menilai segala sesuatu dengan sebaik-

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung), 1988, h. 37.

baiknya.<sup>6</sup> Meskipun ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian anak angkat, tapi hal ini menurut penulis hanyalah dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negeri yang bersangkutan.

Pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sedangkan pengertian orang tua angkat menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Pengertian dalam bahasa Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara harfiah, yaitu (adopsi) dikonvensi ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. Selanjutnya pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek/Bagian Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak- Anak Sekolah Dasar, Ensiklopedi Indonesia, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), h. 83.

dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>7</sup>

Adopsi yang dalam bahasa Arab disebut *tabanni* mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekuensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama pula. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian, sesuai dengan keanekaragaman sistem peradatan di Indonesia.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.

Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.<sup>8</sup> Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

---

<sup>7</sup> Dirbinbapera Depag, *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan Pengadilan Agama*, 2001, h. 360.

<sup>8</sup> Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.20.

Dalam kajian hukum islam, ada dua pengertian anak angkat yaitu:

- a. Mengambil anak orang lain untuk di asuh dan mendidiknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya akan tetapi ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
- b. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.<sup>9</sup>

Dari ketentuan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian nomor satu adalah yang sesuai dengan ketentuan pengangkatan anak dalam hukum islam, karena tujuan pengangkatan anak hanyalah merawat, mendidik, memberi kasih sayang serta menyekolahkan dengan harapan agar anak tersebut terangkat derajatnya serta berakhlak baik dan bermoral.<sup>10</sup>

## **2. Dasar Hukum**

- a. Menurut Al-Quran

Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4

---

<sup>9</sup> Nasroen Haron dkk, *ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996, h. 29.

<sup>10</sup> Pengangkatan anak menurut Hukum Islam, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No 2, Mei 2009.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِمَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾

*Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).<sup>11</sup>*

Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

*Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.<sup>12</sup> dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>13</sup>*

Allah berfirman bahwa Dia sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, maka juga tidak patut bahwa seseorang yang mempunyai dua orang ibu, ibu bekas istri yang dizhihar dan ibu kandung, atau seorang anak mempunyai dua orang bapak, bapak kandung

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), h. 418.

<sup>12</sup> Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah. *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

dan bapak angkat.<sup>14</sup> Ayat tersebut dengan tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan masuk dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak termasuk kerabat orang tua angkatnya, maka mereka tetap dipanggil menurut nama orang tua asalnya sebagaimana tersebut dalam ayat 5. Dua ayat yang disebutkan diatas tegas sekali menolak anak angkat dalam pengertian adopsi; yaitu masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya. Dengan demikian tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orang tua kandungnya. Demikian juga masalah perkawinan, ia tidak termasuk ayat *tahrim*, sehingga antara ia dan orang tua atau kerabat angkatnya tetap

---

<sup>14</sup> H. Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 6*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), h. 294.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 21.

diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia dengan orang tua kandungnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsikluensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh, dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak angkat dengan orang tua yang meng angkatnya, apalagi kalau ia masih termasuk keluarga sendiri, serta orang tua angkatnya tidak mempunyai keturunan, maka menurut Yusuf Al-Qardhawi, orang tua angkat itu boleh menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum ia meninggal dunia.<sup>16</sup>

b. kompilasi Hukum Islam

dalam kompilasi hukum islam yang mengatur tentang anak angkat adalah antara lain yaitu dalam pasal 171 pada huruf h yang menjelaskan bahwa anak angkat merupakan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian mengenai harta peninggalan atau warisan yaitu anak angkat mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta orang tua angkatnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: amzah, 2013), h. 59.

<sup>17</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2010), h. 137.

Menurut hukum islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnyademikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>18</sup>

Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (*tabanni*) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orangtua angkat.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Quran dan sunah serta hasil ijtihad yang

---

<sup>18</sup> Ibid.

berlaku di Indonesia yang kemudian disatukan dalam bentuk hukum. Begitu pula terhadap akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, meliputi :

1) Status anak angkat dalam hukum Islam

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak tentunya tidak luput dari yang namanya kejelasan status hubungan anak dengan orang tua, baik orang tuanya kandung maupun orang tua angkatnya. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan status adalah mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab mengenai biaya kehidupan atau pemeliharaan untuk hidup anak sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Selain dari pada itu status anak tetap kepada orang tua angkatnya.

2) Tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

Adapun nasab berasal dari bahasa arab "*an-nasab*" yang artinya keturunan, kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas

(bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>19</sup>

Penetapan nasab memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, maka dari itu diharapkan nasab (asal-usulnya) menjadi jelas. Sebab ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam sangat melarang menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya. Perkawinan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal-usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya dapat dinisbatkan kepada orang tuanya jika anak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil, sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya.

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal :<sup>20</sup>

- a) Melalui perkawinan yang sah

---

<sup>19</sup> Ensiklopedi Indonesia. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 1, Jilid 4, 2337.

<sup>20</sup>Op. Cit., h. 179.

Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

b) Nasab melalui perkawinan yang *fāsid*

Perkawinan *fāsid* adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzhab Hambali wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

c) Nasab anak dari perkawinan *syubhat*

Kata *asy-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam suatu peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah dalam wilayah halal dan haram.

Oleh karena tidak termasuk nasab maka dalam hal hubungan mahram anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan karena hasil perkawinan yang sah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor

saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain, akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Hak anak Angkat**

Hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah adalah sebagai berikut:

- a. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung).
- b. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.

- c. Anak angkat bukanlah *mahram* sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandungnya untuk memakai hijab yang menutupi aurat didepan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan *mahram*.

Majelis Ulama menuangkan pendapatnya tentang anak angkat sebagai berikut: (Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 sya'ban 1402 H/ 10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H.M. Syukri Ghazali).<sup>21</sup>

- 1) Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh agama islam diperbolehkan.
- 2) Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi/ mengangkat anak-anak angkat yang beragama Islam, agar terjamin/ tetap terpelihara ke-Islamannya.
- 3) Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan, sehingga adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewakili dan lain sebagainya. Oleh karenanya apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

Adapun adopsi dilarang:

---

<sup>21</sup> R. Soeroso, *perbandingan Hukum Perdata, cet 7* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 200.

- a) Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin Agama Nasrani.
- b) Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya yang biasanya berlatarbelakang seperti tersebut di atas. Oleh karenanya supaya diadakan usaha untuk menutupnya.

#### **4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula di kemudian hari, seperti halnya dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak perlu adanya suatu bukti tertulis berupa penetapan pengadilan pengangkatan anak dengan tanpa suatu bukti tertulis akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di hari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Karena hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat.

Salah satu tujuan pengangkatan anak adalah untuk menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada dirinya. Adopsi atau pengangkatan anak

ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan memenuhi segala kebutuhannya. Di lihat dari segi keadilan sosial, pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya dihari depan, sehingga tidak terhalang pendidikan dan penghidupannya, perbuatan seperti ini adalah merupakan pancaran kecintaan kepada Allah SWT.

Sebagai satu misi Islam yang sangat utama dalam menegakkan keadilan sosial. Di lihat dari budi pekerti dan sosial, orang yang melakukan adopsi berarti ia melakukan perbuatan yang sangat baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.<sup>22</sup>

Sedangkan pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam ada larangan pengangkatan anak dalam

---

<sup>22</sup> Haedah Faradz, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 9, No 2 Mei 2009.

pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak sama dengan status anak kandung.

Pengangkatan anak menurut Agama Islam tidak membawa akibat hukum dalam hak hubungan darah, perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memakai nama orang tua kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.<sup>23</sup>

Memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi yang mampu yang menemukan anak terlantar hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

## **B. PENGANGKATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006**

### **1. Pengertian**

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian.

---

<sup>23</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1991), h. 2.

Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Sebagaimana diketahui bahwa semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak, baik mereka yang tunduk pada hukum Islam adalah Pengadilan Negeri. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang berwenang atas pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah Pengadilan Agama.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dasar hukum kompetensi Pengadilan Agama untuk menetapkan anak angkat berdasarkan hukum Islam adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan.

Pada penjelasan pada Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini diuraikan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan

yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah dan mengenai penetapan asal-usul seorang anak serta penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi salah satu diantaranya.

## **2. Syarat dan tata cara pengangkatan anak**

Adapun syarat dan tata cara pengangkatan anak tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi syarat dan tata cara pengangkatan anak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu tentang pelaksanaan pengangkatan anak, berikut syarat dan tata cara pengangkatan anak:

### **a. Syarat calon anak angkat**

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan Anak, menentukan:

- 1) Syarat calon anak angkat
  - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
  - b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
  - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
  - d) Memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.

b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

yang dimaksud “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi, dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

b. Syarat calon orang tua angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1) Sehat jasmani dan rohani

- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- 13) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial

c. Adapun Peraturan Menteri Sosial (pasal 28) Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan:

- 1) Calon orangtua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun

- 2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat
- 3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orangtua angkat.<sup>24</sup>

d. Tata cara pengangkatan anak

Tata Cara Pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui Notaris, dan pengangkatan anak melalui Pengadilan. Kini pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya melalui Pengadilan Negeri, tetapi juga melalui Pengadilan Agama. Adapun tata cara pengangkatan anak melalui pengadilan agama sebagai berikut:

1) Melalui pengadilan agama

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129. Pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin pengangkatan anak bagi janda cerai mati apabila, izin dari keluarga meninggal dari suaminya tidak diperoleh. Izin pengadilan itu harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak. Putusan-putusan pengadilan telah mengisi kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui

---

<sup>24</sup> Djaja S. Meliala, *pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), h. 6.

pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan konvensi adopsi Den Haag Tahun 1965 (*European Convention on The Adoption of Children*) yang menetapkan bahwa, penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak. Jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri terus bertambah, baik yang dikomulasikan dengan gugatan perdata maupun diajukan dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan pengeseran variasi motif pengangkatan anak dan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan untuk memperoleh kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.

Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedang Pengadilan Umum bagi perkara lainnya. Oleh karena pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan Pengadilan

Negeri. Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang semakin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Islam antara lain pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi Pedoman Hukum Materiil Peradilan Agama. Kendati peraturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga *Wasiat Wajibah*, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang di dalamnya berkaitan dengan anak angkat. Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke Pengadilan Agama. Beberapa Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itupun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang peradilan agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

### 3. Tujuan Pengangkatan Anak

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Didalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orangtuanya karena itu anak-anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak.

---

<sup>25</sup> Toha Ma'arif, *Jurnal peran masalah mursalah terhadap pengangkatan anak dipengadilan Agama*, Istinbath/No.16/Th. XIV/Juni/2015/125-143. h. 132.

<sup>26</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008), h. 53.

Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua ialah melengkapi dan mempersiapkan anak menuju kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan.

Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) anak maka kerja keras pemerintah tak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan dilapangan. Pemerintah harus mempunyai rencana strategis sebagai implementasi kebijakan nasional mengenai pencatatan pengangkatan anak. Serta memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat yang terlepas

dari jeratan birokrasi yang berbelit-belit tetapi sebaliknya memberikan pelayanan yang prima dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat, nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (*adoptant*), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (*adoptandus*) yakni untuk kesejahteraan si anak.

Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang–Undang Republik Indonesian Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3));
- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar ( Pasal 2 ayat (4));

- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak ( Pasal 12 ayat (1));
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan ( Pasal 12 ayat (3)).

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam Undang–Undang tersebut, maka ketentuan–ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan anak.

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam Undang–Undang tersebut, maka ketentuan–ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan anak.

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat**

##### **1. Sejarah Singkat Tiyuh Margajaya**

Desa Margajaya berdiri sekitar tahun 1983, terbentuk atas musyawarah beberapa tokoh masyarakat desa pada masa itu. Dalam musyawarah tersebut dipimpin oleh mbah Jamal selaku Lurah pertama desa Margajaya.<sup>1</sup> Pemberian nama secara umum didasarkan bahwa dahulu tanah di desa Margajaya merupakan tanah transmigrasi yang dipegang oleh PT Tunas Jaya.

Lokasi transmigrasi yang dipegang oleh PT Tunas Jaya tersebut menjadi satu kecamatan yang terdiri dari beberapa Desa yang salah satunya adalah Desa Margajaya. Dinamakan desa Margajaya tersebut merupakan hasil musyawarah dengan kesepakatan para tokoh masyarakat, maka terbentuklah satu desa yang dinamakan Desa Margajaya.

Sejarah pemerintahan Tiyuh Margajaya pada mulanya rakyat bernaung dalam kesatuan masyarakat adat atau masyarakat yang berbudaya. masyarakat desa Margajaya pada umumnya merupakan masyarakat berbudaya adat jawa karena lokasinya merupakan lokasi transmigrasi yang telah di duduki oleh mayoritas orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Bapak Sarji, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, tanggal 20 Mei 2017.

datang dari pulau jawa tetapi ada juga masyarakat berbudaya lampung dan Bali namun hanya minoritas saja.

Sesuai dengan perkembangan pemerintahan desa Margajaya sudah ada beberapa orang yang menjabat sebagai kepala kampung di desa tersebut namun belum dapat di ketahui secara pasti berapa jumlah sesungguhnya kepala-kepala kampung yang pernah memerintah di desa Margajaya, Namun untuk kepala Kampung pertama kali yaitu dipimpin oleh Mbah Jamal.

## **2. Kondisi Geografi dan Demografi Tiyuh Margajaya**

### **a. Letak Geografis Tiyuh Margajaya**

Dijelaskan pada profil Tiyuh Margajaya, Tiyuh tersebut adalah termasuk salah satu Tiyuh yang berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Desa ini kurang lebih 4 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan.<sup>2</sup> Adapun letak Geografis Tiyuh Margajaya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tiyuh Suka Jaya.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tiyuh Toto Mulyo.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Tiyuh Sakti Jaya.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tiyuh Gunung Agung.

Keadaan Tanah di Tiyuh Margajaya berwarna coklat kehitam-hitaman yang bersifat gembur dan subur, sehingga daerah ini sangat cocok untuk daerah pertanian. Luas wilayah Tiyuh

---

<sup>2</sup> Data Profil Tiyuh Margajaya.

Margajaya 21,985.00 Ha, yang terbagi menjadi tanah persawahan seluas 100 Ha, tanah ladang 4.500 Ha, dan tanah perkebunan 4.300 Ha.

Arus transportasi dari kota Bandar Lampung menuju Tiyuh Margajaya sudah sangat lancar. Hal ini dapat terlihat dari jalanan yang sudah sangat bagus dan juga di tambah dengan masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi baik roda empat ataupun roda dua.

#### **b. Keadaan Demografis**

Berasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015, diketahui jumlah penduduk Tiyuh Margajaya mencapai 3.415 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.053 KK.<sup>3</sup> Sebagian besar penduduk Tiyuh Margajaya bersuku Jawa, namun ada juga suku Lampung hal ini terlihat dari adanya suku Jawa yang sudah membaaur dengan suku lampung.

**Tabel 1**

#### **Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	1718 Jiwa
3.	Perempuan	1697 Jiwa
Jumlah		3415 Jiwa

Sumber: Monografi Tiyuh Margajaya tahun 2015

---

<sup>3</sup> Data Monografi Tiyuh Margajaya.

Berdasarkan tingkatan umur jumlah penduduk di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan bahwa lebih banyak warga yang berumur 36 ke atas hal ini dikarenakan banyak warga yang merantau untuk mencari kerja diluar Desa tersebut. Berikut Tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Umur**

No	Usia	Jumlah Jiwa
1.	0-5 Tahun	364 jiwa
2.	6-12 Tahun	341 jiwa
3.	13-18 Tahun	378 jiwa
4.	19- 25 Tahun	387 Jiwa
5.	26-35 Tahun	433 Jiwa
6.	36-60 Tahun	830 Jiwa
7.	61 Tahun keatas	682 Jiwa
Jumlah		3415 Jiwa

Sumber: Monografi Tiyuh Margajaya tahun 2015

**3. Keadaan penduduk Tiyuh Margajaya**

**a. Keadaan Pendidikan**

Sarana pendidikan yang ada di Tiyuh Margajaya sudah cukup memadai,hal ini dapat dilihat dari sudah adanya sarana sekolah

mulai dari Paud, TK, SD, SMP dan SMP. Adapun yang masih kurang dari sarana pendidikan adalah tidak adanya sarana pendidikan agama seperti Pondok Pesantren dan Madrasah.

Untuk kegiatan keagamaan, seperti mengaji hanya di adakan di masjid-masjid atau mushola dan di TPA saja. Tingkat pendidikan masyarakat Tiyuh karta akan penulis sajikan dalam tabel berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 3**  
**Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	35 orang
1.	Taman Kanak-kanak	85 orang
2.	Sekolah Dasar	341 orang
3.	SMP/SLTA	232 orang
4.	SMA/SLTA	213 orang
5.	Akademi/D1-D3	10 orang
6.	Sarjana/S1-S3	45 orang
Jumlah		961 orang

Sumber: Monografi Tiyuh Margajaya tahun 2015.

Gambaran yang terdapat dalam tabel tersebut menunjukkan sudah cukup baik tingkat pendidikan yang ada di Tiyuh Margajaya. Walaupun dalam sarana pendidikan keagamaan masih sangat kurang atau bahkan tidak ada, hal ini tidak membuat masyarakat

---

<sup>4</sup> Data Profil Tiyuh Margajaya.

Tiyuh Margajaya berhenti belajar, dapat dilihat dengan banyaknya para remaja yang memilih bersekolah diluar daerah. Dalam kegiatan keagamaan pada masyarakat Tiyuh Margajaya dapat dilihat dari diadakannya pengajian ibu-ibu setiap hari jum'at dan remaja Islam masjid yang dibentuk oleh muda-mudi Tiyuh Margajaya.

**b. Keagamaan Masyarakat Tiyuh Margajaya**

Masyarakat Tiyuh mayoritas beragama islam. Adapun masyarakat yang beragama non muslim jumlahnya tidak cukup banyak dan masyarakat dapat hidup dengan Rukun, dalam berinteraksi sehari-hari juga tidak menimbulkan perselisihan.

Masyarakat Tiyuh Margajaya yang beragama muslim dalam mengamalkan ajaran agamanya cukup baik, hal ini terlihat dari sering dilakukannya acara kliwonan rutin dengan membaca yasin dan zikir bersama, dan juga sering diadakannya maulid dengan muda-mudi desa. Namun, dalam kegiatan keagamaan sehari-hari seperti sholat berjamaah dimasjid hanya terisi oleh para orang tua saja, sedangkan para muda mudi tidak ada yang mengisi masjid, hal ini di karenakan banyak muda-mudi Tiyuh Margajaya yang memilih belajar di luar seperti mondok di luar daerah. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu:

**Tabel 4**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	JUMLAH PEMELUK AGAMA (JIWA)	
1.	ISLAM	3097 orang
2.	KRISTEN	252 orang
3.	KATOLIK	28 orang
4.	HINDU	3 orang
5.	BUDHA	38 orang

Sumber: Monografi Tiyuh Margajaya tahun 2015

Dari data tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih banyak yang beragama Islam hal ini terlihat juga dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin ibu-ibu, yasinan bapak-bapak dan lain sebagainya. Masyarakat Tiyuh Margajaya yang beragama non muslim juga melakukan kegiatan keagamaannya dengan tekun, dan adanya rasa saling toleransi membuat masyarakat Tiyuh Margajaya hidup rukun tanpa ada masalah keagamaan yang ditimbulkan.

Adapun kegiatan keagamaan Islam antara lain pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan pada hari jum'at di masjid pukul 14:00 WIB sampai dengan selesai sholat Asar berjamaah dan juga Berjanjengan yang dilaksanakan pada malam Minggu yang rutin dilakukan dalam seminggu sekali dan bergantian di rumah-rumah

masyarakat. Sedangkan Jama'ah yasinan dilaksanakan setiap malam jum'at secara bergiliran. Di Tiyuh Margajaya dalam memperingati hari-hari besar Islam juga sering mengadakan pengajian akbar.<sup>5</sup>

Dalam hal sarana peribadatan di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat beberapa masjid dan mushola. Namun untuk gereja, vihara hanya terdapat 1 unit saja. Berikut tabel sarana peribadatan di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Sarana Peribadatan di Tiyuh Margajaya**

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	MASJID	6 Unit	Baik (terpakai)
2.	MUSHOLA	5 Unit	Baik (terpakai)
3.	GEREJA	1 Unit	Baik (terpakai)
4.	VIHARA	1 Unit	Baik (terpakai)
5.	PURA	-	-
6.	KAPEL	-	-

Sumber: Monografi Tiyuh Margajaya tahun 2015

---

<sup>5</sup> Bapak Abdurahman Sukari, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Mei 2017.

#### **4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Tiyuh Margajaya**

Mata pencarian masyarakat Tiyuh Margajaya pada umumnya adalah petani (petani karet, sawit dan singkong), wiraswasta, pegawai negeri, dan berbagai pekerja lainnya. Jumlah masyarakat yang bukan petani ada lebih sedikit dibandingkan dengan yang petani.

Apabila dirinci mata pencarian masyarakat Tiyuh Margajaya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah yang terbanyak adalah petani, dan petani daerah ini bagi kedalam tiga kelompok yaitu:
  - 1) Petani milik, ialah mereka yang pekerjaannya petani dan memiliki tanah garapan sendiri
  - 2) Petani penggarap, ialah mereka yang pekerjaannya petani tetapi tidak mempunyai tanah sendiri, melainkan menggarap tanah milik orang lain yang hasilnya dibagi menurut perjanjian.
  - 3) Petani buruh, ialah mereka yang pekerjaannya petani, tetapi hanya sebagai buruh bayaran saja, tidak memiliki tanah garapan sendiri, dan tidak mendapat bagian hasil atas pekerjaannya, ia hanya mendapat bayaran sebagai upah menggarap saja.
- b. Wiraswasta, pada umumnya mereka ialah sebagai pedagang yang memiliki toko besar didepan rumahnya, atau hanya sebagai pedagang kecil yang menjual sayuran didepan rumahnya.

- c. Pegawai negeri, kebanyakan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri adalah sebagai tenaga pendidik, pegawai pemda dan lain sebagainya.
  - d. Buruh tani, yaitu masyarakat yang bekerja ditempat-tempat yang mau menampung mereka.
  - e. Mata pencarian masyarakat Tiyuh Margajaya selain yang penulis sebut diatas ada juga sebagai pensiunan, nelayan, wartawan dan sopir.
- Berikut Tabel Mata pencarian masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

**Tabel 6**

**Sektor Mata Pencarian Masyarakat Tiyuh Margajaya**

<b>NO</b>	<b>EKONOMI MASYARAKAT</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1.</b>	<b>SEKTOR USAHA</b>	
	Pertanian	996 KK
	Perkebunan	69 KK
	Peternakan	43 KK
<b>2.</b>	<b>Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga</b>	
	Montir	12 orang
	Tukang Batu	10 orang
	Tukang Kayu	7 orang
	Tukang Sumur	-
	Tukang Jahit	5 orang
	Tukang Kue	1 orang

	Tukang Rias	1 orang
<b>3.</b>	<b>Sektor Industri Menengah dan Besar</b>	
	Karyawan Perusahaan Besar	60 orang
<b>4.</b>	<b>Sektor Jasa</b>	
	Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	1 orang
	Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	-
	Pemilik warung/ rumah makan/ restoran	-
	TNI	2 orang
	POLRI	1 orang
	Dukun/Paranormal/Supranatural	2 orang
	Pensiun PNS	3 orang
	Pembantu Rumah Tangga	26 orang
	Sopir	4 orang
	Buruh Migran Perempuan	-
	Tidak memiliki mata pencarian Tetap	215 orang
	Jasa penyewaan peralatan pesta	2 orang
<b>5.</b>	<b>Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat</b>	
	<b>Aset Tanah</b>	
	Memiliki tanah antara 1,00-5,00 Ha	2 orang
	<b>Aset Sarana Produksi</b>	
	Memiliki penggilingan padi	1 orang
	Memiliki alat pengelola hasil hutan	-
	<b>Aset Perumahan (menurut dinding)</b>	

	Tembok	950 orang
	Kayu	34 orang
	Bambu (geribik)	75 orang
	<b>Aset Perumahan (menurut lantai)</b>	
	Keramik	193 orang
	Semen	765 orang
	Tanah	154 orang
	<b>Aset Perumahan (menurut atap)</b>	
	Genting	1127 orang
<b>6.</b>	<b>Pemilik Aset Ekonomi lainnya</b>	
	Jumlah keluarga memiliki TV dan Elektronik lainnya	1165 orang
	Jumlah keluarga memiliki sepeda motor dan lain sebagainya	1153 orang
	Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya	16 orang
	Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan	12 orang
	Jumlah keluarga yang memiliki usaha di pasar Tiyuh	18 orang
	Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan	8 orang

Sumber: Monografi Tiyuh Margajaya 2015

Masyarakat Tiyuh Margajaya sudah memiliki perekonomian yang dapat dikatakan cukup baik, dapat dilihat juga bahwa masyarakat Tiyuh Margajaya mayoritas mata pencariannya pertanian seperti petani karet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial masyarakat Tiyuh Margajaya juga tidak menimbulkan permasalahan dengan yang lainnya, masyarakat Margajaya lebih mementingkan kerukunan dengan masyarakat yang lainnya.

#### **5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Tiyuh Margajaya**

Kegiatan sosial masyarakat yang ada di Tiyuh Margajaya dapat dikategorikan pada dua bentuk yaitu:<sup>6</sup>

- a. Kegiatan sosial dengan sistem diawasi, yang meliputi:
  - 1) Gotong royong membuat sarana pendidikan, seperti pembuatan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).
  - 2) Gotong Royong pembuatan sarana ibadah.
  - 3) Gotong royong mengadakan peringatan hari-hari besar Islam.
  - 4) Gotong royong mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan bersama masyarakat atau pemerintah.
- b. Kegiatan sosial dengan sistem tidak diawasi, yang meliputi, antara lain:
  - 1) Anggota masyarakat ketika melaksanakan pernikahan beserta rangkaian kegiatannya.
  - 2) Anggota masyarakat ketika melaksanakan khitanan.

---

<sup>6</sup> Data Profil Tiyuh Margajaya.

- 3) Ketika anggota masyarakat ada yang terkena musibah kematian, kecelakaan, sakit dan musibah lainnya.

Adapun lembaga-lembaga sosial yang ada diwilayah Tiyuh Margajaya, diantaranya ialah:

- a. Tim penggerak PKK Tiyuh Margajaya
- b. Karang taruna
- c. LKMD/LPM
- d. Posyandu
- e. Kelompok tani
- f. Organisasi perempuan
- g. Organisasi bapak
- h. RT
- i. RW
- j. Organisasi gotong royong

Bahasa yang digunakan masyarakat Tiyuh Margajaya pada umumnya menggunakan Bahasa Daerah Lampung khususnya dialek O untuk masyarakat yang bersuku Lampung, dan masyarakat dengan suku Jawa menggunakan bahasa daerah Jawa untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, kecuali pada waktu tertentu seperti pertemuan-pertemuan formal atau di sekolah menggunakan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman Sukari selaku tokoh masyarakat Tiyuh Margajaya, beliau mengemukakan “mengenai hal adat istiadat di daerah Tiyuh Margajaya untuk masalah

keagamaan menggunakan adat istiadat jawa, dan untuk adat istiadat yang lainnya menggunakan adat istiadat lampung dan jawa”.<sup>7</sup>

**B. Praktik Pengangkatan Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terjadi di Tiyuh Margajaya kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang bawang barat**

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir Illahi dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merkapun tidak akan terpenuhi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambil jalan dengan pengangkatan anak. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam masalah pengangkatan anak mengenai hak-hak anak angkat tersebut. Dalam hukum Islam nasab anak angkat tidak dinasabkan kepada orang tua angkat dan anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Berbeda dengan yang terjadi di masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, banyak orang tua angkat nasab yang justru memberikan bagian harta warisan kepada anak angkatnya.

Dalam hal kewarisan anak angkat, di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mayoritas

---

<sup>7</sup> Bapak Abdurrahman Sukari, Tokoh Masyarakat Tiyuh Margajaya, Wawancara Pribadi, Margajaya 20 Mei 2017.

beragama Islam, banyak keluarga yang mempraktikkan pembagian harta waris tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam hukum Islam.

Setelah melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung kabupaten Tulang bawang barat yang telah mengasuh anak angkat terdapat tujuh (7) keluarga yang mengasuh anak angkat. Dalam praktek pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya ini prosesnya hanya dibawah tangan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat dengan disaksikan secara adat oleh tetangga-tetangga atau secara administratif diketahui oleh kepala desa setempat. Selain itu ada juga praktek pengangkatan anak secara diam-diam karena takut dicemooh warga setempat. Pengangkatan anak didasari oleh rasa kasihan terhadap anak yang terlantar.

Adapun alasan ketujuh keluarga tersebut mengangkat anak adalah antara lain yaitu:

1. Orang tua kandung meninggal dunia

Salah satu alasan orang mengangkat anak dikarenakan orang tua kandungnya meninggal dunia yaitu ayah dari anak tersebut. Ditakutkan anak tersebut tidak mendapat pendidikan, pemeliharaan dan kebutuhan secara baik karena ibunya juga tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya secara baik. maka dari itu anak tersebut diasuh oleh salah satu masyarakat di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Orangtua kandungnya merantau

untuk memenuhi kebutuhan keluarga biasanya banyak para orang tua yang merantau guna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, baik salah satu orang tua maupun kedua-duanya. Oleh karena itu anaknya tidak terurus, kemudian dari salah satu saudara dari keluarga tersebut memilih untuk mengasuh anak dari saudaranya.

3. Akibat perceraian dari orangtuanya

Salah satu penyebab anak terlantar adalah dengan adanya perceraian dalam keluarga tersebut kemudian ayah dan ibunya merantau dan tidak memikirkan anaknya maka dari itu anaknya tidak ada yang mengurus, lalu anak tersebut di asuh oleh nenek dan kakaeknya.

4. Orangtua tidak sanggup untuk memberi kebutuhan anaknya

Pada dasarnya motif pengangkatan anak adalah untuk menolong yang tidak mampu, oleh karena itu ada keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya lalu ada masyarakat yang merasa iba dengan keluarga tersebut kemudian keluarga tersebut memilih untuk mengasuh anak tersebut.

5. Sebagai pancingan

Dalam istilah di masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat ada sebuah kata yaitu pancingan. Kata pancingan tersebut bisa diartikan sebagai keluarga yang sudah menikah lama namun dalam keluarga tersebut belum juga

mempunyai anak oleh karena itu keluarga tersebut mengangkat anak agar segera mempunyai anak sendiri.

Umumnya pengangkatan anak baik perempuan maupun laki-laki akan berimplikasi pada hukum baik pendidikan, pengasuhan, perlindungan, hak pewarisan bahkan perwalian saat menikah semua akan berpindah tangan pada kewajiban orangtua angkatnya.

Diantara motif-motif masyarakat Tiyuh Margajaya melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan tidak mempunyai anak baik karena istri tidak dapat memberikan anak ataupun lainnya
2. Menolong anak karena orangtua kandungnya meninggal dunia
3. Sebagai mitos agar mempunyai keturunan asli
4. Adanya kekhawatiran harta waris akan menjadi rebutan sanak saudara.
5. Implikasi pengangkatan anak pada perwalian nikah dan hak pewarisan yang terjadi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Praktek pengangkatan anak yang ada di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai hubungan nasab dengan orangtua kandung karena secara adat telah diakui sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya. Dengan demikian bagi anak angkat perempuan akan berakibat hukum hak wali nikah berada ditangan orangtua angkat dan anak angkat tersebut dapat mewarisi harta waris orangtua angkat sama seperti anak kandungnya sendiri.

Karena kepercayaan masyarakat bahwa anak yang sudah diangkat dibesarkan, dirawat, dan dilindungi oleh orangtua angkatnya maka mereka beranggapan bahwa orangtua angkatlah yang berhak menjadi wali saat pernikahan. Selain itu anak angkat karena dengan proses pengangkatan seperti diatas telah diakui sebagai anak kandung dan disamakan kedudukannya dengan anak sendiri maka akan berakibat pada hak kewarisan. Ia akan mendapat bagian dari harta warisan orangtua angkatnya sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Anak angkat di Tiyuh Margajaya juga dalam catatan akta kelahiran dan Kartu Keluarga dimasukkan dalam anggota keluarga orangtua angkat sehingga nantinya pada saat menikah ataupun mendaftar sekolah dan lain-lain yang tercantum adalah bin/binti orangtua angkat bukan orangtua kandung. Ini salah satu pemicu orangtua angkat bersikeras menjadi wali nikahnya dan pihak KUA sendiri tidak mengetahui akan hal ini.

Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha perlindungan dan penyejahteraan anak baik yang berupa perlindungan terhadap dirinya kini maupun perlindungan terhadap masa depannya. Hal ini untuk menjamin hak anak angkat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dijunjung tinggi dan di lindungi.

Anak angkat mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus menjadi perhatian orangtua kewajiban dan tanggung jawab terhadap masa depan anak, kedudukan perwalian terhadap anak angkat, penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat dan ketentuan-ketentuan pidana terhadap kejahatan kepada anak angkat sehingga perlindungan anak angkat akan memiliki payung hukum yang utuh untuk menjamin masa depan anak angkat agar menjadi lebih baik. Setiap anak angkat berhak beribadah sesuai agamanya, berhak mendapat pendidikan, pelayanan kesehatan, memperoleh pemeliharaan, mendapat perlindungan dan berhak mengetahui orang tua kandungnya. Berikut hasil wawancara penulis kepada masyarakat yang melakukan pengangkatan anak mengenai hak-hak dan kewajiban mengangkat anak.

Dituyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat tujuh keluarga yang mengangkat anak yaitu Bapak Kemis, Bapak Sukidi, Ibu Karmi, Bapak Sukiyo, Bapak Sarmidi, Bapak Bejo Kusnandar dan Bapak Sumono Prabowo. Adapun hasil wawancara dengan beberapa keluarga di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut: Menurut hasil wawancara dengan bapak kemis bahwa “ saya mengangkat anak karena saya tidak bisa mempunyai anak sehingga hidup saya terasa sepi, tetapi setelah mengangkat anak hidup saya tidak sepi lagi dan pertengkaran dengan istri tidak sering terjadi lagi. Selain itu saya juga kasihan terhadap anak tersebut karena ibunya tidak mau merawatnya. Jadi semenjak

mengangkat anak tersebut langsung saya buat akta kelahiran yang menyatakan anak kandung saya. Anak angkat saya kami perlakukan sebagai anak sendiri dengan penuh kasih sayang juga Saya beri pendidikan dan nantinya adalah penerus harta dan keluarga kami ”<sup>8</sup>

Berdasarkan penuturan bapak sukidi bahwa, “ perkawinan saya sampai sekarang belum dikaruniai anak sampai saya mau diceraikan istri saya, tetapi setelah mengangkat anak kehidupan saya berubah, kami merasa bahagia dengan adanya anak angkat tersebut. Saya mengangkat anak itu dari orang yang kurang mampu karena takut tidak dapat merawatnya dengan baik maka anak tersebut diberikan kepada saya untuk dijadikan anak angkat sejak saat itu langsung saya buat akta kelahiran yang isinya dia adalah anak kandung saya. Perlakuan saya terhadap anak angkat saya ya seperti anak saya sendiri, saya sangat menyayanginya juga saya jaga dengan baik dan dia adalah penerus keluarga kami dan harta kami.”<sup>9</sup>

Pernyataan ibu Karmi bahwa, “ saya pernah hamil 2 kali tetapi mengalami keguguran terus sampai akhirnya saya divonis dokter tidak bisa hamil lagi. Kemudian saya memutuskan untuk mengangkat anak agar saya mempunyai keturunan dan penerus keluarga. Anak angkat saya sudah

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara pribadi dengan Bapak Kemis pada Tanggal 8 Agustus 2017

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukidi pada tanggal 8 Agustus 2017

saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri dan nantinya penerima warisan dari kami”<sup>10</sup>

Kemudian penuturan dari bapak sukiyo bahwa,” saya dikarunia 1 anak laki-laki, istri saya sangat menginginkan anak perempuan. Namun setelah melahirkan istri saya tidak bisa hamil lagi karena suatu alasan tertentu, akhirnya saya mengangkat anak perempuan yang kebetulan ada seorang ibu yang ditinggal suaminya dan dia merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup anaknya sendiri. Anak angkat saya adalah anak perempuan satu-satunya jadi saya sangat menyayanginya dan nantinya juga mendapat bagian dari harta warisan saya setelah anak-anak saya setuju.”<sup>11</sup>

Penuturan bapak Sarmidi bahwa, “saya sampai sekarang belum dikarunia anak sampai akhirnya saya mengangkat anak dari saudara saya sendiri, karena anaknya banyak dan ekonominya kurang mampu.”<sup>12</sup>

Menurut penuturan bapak Bejo bahwa, “ saya tidak mempunyai anak dan akhirnya saya mengangkat anak dari saudara saya sendiri. Karena kalau mengangkat anak dari saudara sendiri bisa tau asal usulnya dengan jelas daripada mengangkat anak dari panti asuhan atau anak orang lain yang tidak jelas latar belakangnya. Karena dia adalah anak satu-satunya jadi saya sangat menyayanginya meskipun dia hanya anak angkat

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Karmi pada tanggal 8 Agustus 2017

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukiyo pada tanggal 8 Agustus 2017

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarmidi pada tanggal 8 Agustus 2017

apalagi saya menngangkatnya dari saudara. Kelak dia menjadi penerus dari keluarga sayaselain mendapat warisan dari keluarga kandungnya”<sup>13</sup>

Dari pernyataan Bapak Sumo,” waktu itu saya sangat kasihan terhadap anak tersebut, sejak masih bayi kedua orang tuanya meninggal sedangkan saudara-saudaranya masih kecil semua, akhirnya saya memutuskan untuk mengangkatnya. Anak angkat saya seperti anak saya sendiri saya tidak membeda-bedakan dengan anak kandung saya, mengenai warisan jugadapat selain dapat dari orang tua kandungnya”<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas kedudukan anak angkat di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa anak angkat mendapatkan kedudukan sama seperti anak kandung dimana anak angkat juga mendapatkan pendidikan, perlindungan kesehatan dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Perwalian dalam pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, bahwa pengangkatan anak itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orangtua kandung dengan orang tua angkat dimana dalam kesepakatan itu bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bejo pada tanggal 8 Agustus 2017

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sumo pada tanggal 8 Agustus 2017


kepada orang tua angkat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan responden mengenai wali terhadap anak angkat tersebut yaitu:

Berdasarkan penuturan Bapak Kemis/Kasno bahwa “yang menjadi wali bagi anak saya ya saya sendiri apalagi sekarang saya sudah mempunyai bukti akta kelahiran yang menyatakan bahwa dia bukan anak angkat melainkan anak kandung”. Begitu pula dengan pernyataan Bapak Sukidi bahwa, “ wali terhadap anak angkat saya ya saya sendiri kan saya punya suratnya yang menyatakan dia itu anak kandung saya”.

Sedangkan menurut penuturan dari Bapak Sarmidi adalah yang menjadi wali bagi anak angkat adalah orang tua angkat. Menurut bapak Sukiyo bahwa, walinya ya saya sendiri, tetapi saya memilih walinya saya limpahkan kepada wali hakim atau ke penghulu”. Sedangkan menurut bapak Sumo dan Ibu Karmi yang menjadi wali bagi anak angkatnya ya mereka sendiri, namun rata-rata di Tiyuh Margajaya walinya dilimpahkan kepada wali hakim atau Bapak Penghulu.

Berdasarkan uraian diatas pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, setiap anak angkat dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, mendapatkan penghidupan yang layak dibawah wali orang tua angkatnya dengan memperoleh pendidikan, perawatan dan perlindungan. Memiliki kedudukan seperti anak kandung sendiri yang diperlakukan dengan penuh kasih sayang serta mendapat hak waris dari

orang tua angkatnya. Ini dapat membuat masa depan anak angkat menjadi lebih baik. Dengan demikian penerapan hak anak angkat di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang barat berjalan dengan baik dimana anak angkat terlindungi hak-haknya. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, ” setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.



## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **A. Proses pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Setelah penulis melakukan penelitian pada masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tahun 2017 terdapat 7 keluarga yang telah melakukan pengangkatan anak. Ketujuh keluarga tersebut yaitu: Bapak Kemis, Bapak Sukidi, Ibu Karmi, Bapak Sukiyo, Bapak Sarmidi, Bapak Bejo, dan Bapak Sumo.

Pengangkatan anak merupakan bukan hal yang asing bagi masyarakat, akan tetapi pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Pengangkatan anak yang terjadi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat mereka tidak melalui pengadilan tetapi mereka masih menggunakan cara dibawah tangan hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai hukum terutama dalam hal pengangkatan anak. Kemudian selain dibawah tangan mereka juga melakukan pengangkatan anak dengan secara diam-diam atau tidak diketahui oleh tokoh adat maupun lurah setempat, alasannya dikarenakan keluarga yang telah mengangkat anak tidak ingin hal tersebut diketahui oleh masyarakat. Dengan begitu anak

tersebut tidak mempunyai legalitas bahwa anak tersebut merupakan anak angkat.

Dengan cara mengangkat anak dibawah tangan maupun secara diam-diam hal ini berdampak pada akibat hukum yang semestinya anak angkat tidak mendapat warisan, perwalian tetapi di masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat anak angkat mendapat warisan, nasab dan perwalian oleh orang tua angkatnya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengakibatkan Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya adalah penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak dan memberi kewenangan baru pada Pengadilan Agama berkaitan dengan pengangkatan anak. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf A angka 20, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili “penetapan asal usul anak seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan adanya Undang-undang tersebut kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama.

Penetapan anak angkat berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Kemudian antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah, mereka dapat tinggal serumah akan tetapi harus menjaga hubungan mahram dalam Hukum Islam. Dalam hal hubungan warisan mereka tidak saling mewarisi.

**B. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Praktek pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bukanlah hal biasa lagi. Prakteknya adalah dalam mengangkat anak hanya disaksikan oleh keluarga dan tetangga saja yang pada dasarnya dalam Undang-Undang harus melalui pengadilan. Selain itu dalam adatnya pengangkatan anak dibawa ke makam leluhur desa dan diakui sebagai anak kandung serta dinasabkan kepada orangtua angkat sehingga berakibat pada hak-hak perwalian dan pewarisannya dinisbatkan kepada orangtua angkat. Hal tersebut ditinjau dari segi hukum bertentangan dengan hukum Islam dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 39. Karena dalam Islam sendiri tidak mengenal pengangkatan

anak. Yang ada hanya sebatas pengasuhan atau pemeliharaan bukan pada pergantian status dan kedudukan.

Ajaran Islam membenarkan adanya pengangkatan anak dalam rangka menolong sesama. Akan tetapi juga secara tegas dalam Al-Quran tidak membenarkan praktek pengangkatan anak dengan menisbatkan kedudukannya pada orangtua angkat.

Seperti telah dijelaskan diawal, dalam hukum Islam anak angkat tidak terputus nasabnya dengan orangtua kandung sehingga dalam hukum Islam anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dan orangtua angkat juga tidak dapat berkedudukan sebagai wali nikah.

Hal pokok dalam kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau mahram. Sehingga anak angkat tidak berhak menerima warisan namun berhak atas hibah ataupun wasiat wajibah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yaitu: “anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orangtua angkatnya.”<sup>1</sup>

Dalam hukum perdata dan *Burgerlijk Wetboek* tidak diatur mengenai pengangkatan anak dan pewarisan anak angkat. Namun menurut KUHPerdata ahli waris terdiri dari 4 bagian yaitu: suami/ istri yang hidup terlama dan anak keturunannya, orangtua dan saudara kandung pewaris, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah ibu dan

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, h. 62.

bapak, paman dan bibi baik dari pihak ibu maupun bapak, keturunan paman dan bibi sampai drajat keenam, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.<sup>2</sup> Anak angkat tidak termasuk didalamnya sehingga ia tidak mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya.

Sedangkan mengenai praktek wali nikah anak angkat di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung. Wali nikah sendiri dapat digolongkan menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim seperti tercantum dalam KHI pasal 20 tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Apabila wali nasab ini sudah tiada semua maka bisa mengangkat wali hakim. Darisini bisa ditarik benang merah bahwasanya tidak ada keberhakan orangtua angkat sebagai wali nikah bagi anak angkatnya walaupun dialah yang membesarkan dan memelihara anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf A angka 20 dalam penjelasannya pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama, hal ini menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak harus melalui pengadilan agama agar anak tersebut mempunyai legalitas sebagai anak angkat dari orang tua yang

---

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata>, diunduh pada hari Kamis, 14 November 2013 pukul 10:33 WIB.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ibid*, hlm. 7.

mengangkat anak tersebut. Dengan demikian proses pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama tidak mempunyai akibat hukum yang ada hanya pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Tetapi jika tidak melalui Pengadilan Agama maka akibatnya para orangtua yang mengangkat anak tidak mengetahui akibat hukum yang timbul setelah pengangkatan anak yang ada justru tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa masyarakat Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menggunakan cara dibawah tangan yaitu hanya disaksikan oleh tokoh adat dan tetangga-tetangga setempat. Kemudian cara yang kedua adalah dengan diam-diam atau tidak diketahui oleh tokoh adat maupun lurah dikarenakan mereka tidak ingin mendapat cemoohan dari masyarakat. Proses pengangkatan anak tersebut masih dipakai hingga saat ini karena masyarakat di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Kabupaten Tulang Bawang Barat minimnya pengetahuan tentang Hukum terutama dalam hal pengangkatan anak.
2. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu mengenai pengangkatan anak sangat bertentangan dengan hukum Islam pada prakteknya diakui sebagai anak kandung serta dinasabkan kepada orangtua angkat sehingga berakibat pada hak-hak perwalian dan pewarisannya dinisbatkan kepada orangtua angkat. Hal tersebut ditinjau dari segi hukum bertentangan dengan hukum Islam dan juga Undang-Undang

No. 23 tentang Perlindungan Anak pasal 39. Karena dalam Islam sendiri tidak mengenal pengangkatan anak. Yang ada hanya sebatas pengasuhan atau pemeliharaan bukan pada pergantian status dan kedudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan Agama. Penetapan pengangkatan anak pengadilan agama tidak mempunyai akibat hukum apapun karena tidak merubah status anak angkat yang terjadi hanyalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang diharapkan ada manfaatnya untuk semua pihak. Beberapa saran tersebut adalah:

1. Diharapkan kepada kepala Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dapat mensosialisasikan dengan detail kepada masyarakat Tiyuh Margajaya tentang pengangkatan anak dengan benar sesuai hukumnya, agar masyarakat lebih paham dan tidak memberikan hak perwalian, nasab dan waris kepada anak angkat lagi.

2. Kepada Tokoh-tokoh Agama Tiyuh Margajaya hendaknya dapat membantu untuk memberikan dakwahnya kepada masyarakat tentang anak angkat sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-quran dan Sunnah Rasul yang menjadi sumber hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Ali, Zainudin, *HukumPerdata Islam Indonesia*. Jakarta : sinargrafika: 2012.
- , *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al fiqih al-Islami wa al- adillathu, Juz 9*. Bairut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 1999.
- Bahreisy, H. Salim, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 6*, Surabaya : Bina Ilmu, 2006.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1991.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Depok: Cahaya Qur'an, 2008.
- , *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: IAIN, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek/Bagian Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak- Anak Sekolah Dasar, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dirbinbapera Depag, *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, 2001.
- Echols, John M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Ensiklopedi Indonesia, cet. 1, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *pembaharuan hukum sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (perspektif keadilan gender)*, cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press, 2015.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hamidy, Zainudin, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari jilid II*. Jakarta: Widjaya, 1992.
- Haron, Nasroen dkk, *ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya cetakan pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata>, diunduh pada hari Kamis, 14 November 2013 pukul 10:33 WIB.
- Irfan, H.M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: amzah, 2013.
- Ma'arif, Toha, *Jurnal peran masalah mursalah terhadap pengangkatan anak dipengadilan Agama*, Istinbath/No.16/Th. XIV/Juni/2015/125-143.
- Martosedono, Amir *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang Dahara Prize, 1999.
- Meliala, Djaja S, *pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Pengangkatan anak menurut Hukum Islam, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No 2, Mei 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1988.
- Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Syamsu, Andi, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sy, Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Soepomo, R. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Terj. Nani Sofwondo*, Jakarta: Jambatan, 1967.

soeroso, R. *perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Subekti, R. Tirtosoedibio, *Pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya, Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1996.

Sulistiyorini, Isti, *Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 Dan Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, PENA, Jurnal Ilmu pengetahuan Dan Teknologi: V (9), 1997.

Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta : Rajawali Press,1989.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1886.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.